

Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pembayaran dan Pengembalian Sisa Panjar

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Slip Setoran BRI untuk pendaftaran Perkara yang sudah disetorkan
2. Insrtrumen Pengembalian Sisa Panjar dari Ketua Majelis ketika Perkara telah diputus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum Perkara diputus Majelis Hakim akan meminta perincian biaya perkara dari Panmud Perdata.
2. Setelah perkara diputus, apabila ada pihak-pihak yang tidak hadir maka hasil putusan tersebut diberitahukan.
3. Apabila ada sisa biaya perkara maka akan dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat atau yang diberi kuasa dalam perkara tersebut
4. Pemohon/Penggugat atau yang diberi Kuasa dalam perkara tersebut menandatangani bukti penerimaan pengembalian sisa biaya perkara yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Jurnal Keuangan Perdata.
5. Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut kepada Pemohon/ Penggugat atau yang diberi kuasa dalam perkara tersebut

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. [PA Kabanjahe - Biaya Proses Berperkara \(pa-kabanjahe.go.id\)](https://www.pa-kabanjahe.go.id)
2. [PA Kabanjahe - Radius Biaya Panggilan \(pa-kabanjahe.go.id\)](https://www.pa-kabanjahe.go.id)

Produk Pelayanan

1. SKUM dan Pengembalian Sisa Panjar

Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

1. [SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)
2. [LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat](#)